



SMA SWASTA AEKNABARA

STATUS : TERAKREDITASI A NSS: 302070710005 NDS : G.06014003

Alamat : Jalan Perhubungan No. 69 Telp. (0624) 29079 Aek Nabara email: smaswastaaeknabara@yahoo.co.id

DESA PERBAUNGAN KECAMATAN BILAH HULU KABUPATEN LABUHANBATU



Nomor : 50 /I05.9/SMA/MN/2025
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Permohonan kesesuaian Nomenklatur Satuan Pendidikan

Kepada Yth,

Bapak Kepala Cabdis Wilayah VII

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Sesuai dengan surat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Pusat Data dan Teknologi Informasi Nomor : 0143/JI/D5.00.02/2025 Tanggal 29 Januari 2025, perihal Revisi Pemberitahuan Verifikasi dan Validasi Data Peserta Didik Tingkat Akhir (kelas 6,9,12 dan 13 sederajat) dalam rangka penyiapan Data penerima E-Ijazah Tahun 2025, dengan ini kami bermohon kepada Bapak untuk menyesuaikan Data Pokok Pendidikan dengan merujuk pada penetapan izin Penyelenggaraan (izin Pendirian/izin Operasional) sebagai berikut :

1. Nama Satuan Pendidikan di Dapodik : **SMAS AEKNABARA**
NPSN : 10205371
Alamat : Jl. Perhubungan no. 69 Aek Nabara, Kec. Bilah Hulu,
Kab. Labuhan Batu
2. Nama Satuan Pendidikan sesuai SIOP : **SMA SWASTA AEKNABARA**
NPSN : 10205371
Alamat : Jl. Perhubungan no 69, Kel. Perbaungan, Kec. Bilah Hulu,
Kab. Labuhan Batu

Demikian surat permohonan ini kami perbuat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Aek Nabara, 23 Mei 2025

Kepala Sekolah

HASNAH MUSTIKA RINI, S.H.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.3/815

TANPA BIAYA

TENTANG
IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Kepala SMA Swasta Aeknabara Nomor: 014/105.9/SMA/MN/2022 tanggal 24 Maret 2022 Perihal Permohonan Penyesuaian Izin Operasional Sekolah SMAS Aeknabara;
2. Berita acara dan instrumen verifikasi lapangan permohonan Penyesuaian Izin Operasional SMA Swasta Aeknabara.
- Menimbang : Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

Hal. 1 dari 2

MEMUTUSKAN:

TANPA BIAYA

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

KESATU : Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :

- 1. Nama Perusahaan : Yayasan Sembilan Desa Aeknabara
- 2. Nomor Induk Berusaha : 2012210026527
- 3. Nama Sekolah : SMA Swasta Aeknabara
- 4. Alamat : Jl. Perhubungan No. 69, Kel. Perbaungan, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
- 2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
- 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sampai tanggal 5 Mei 2024 dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu waktu apabila memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,



H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si
NIP. 19740202 199303 1 007

- Tembusan:
- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
 - 2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Tanjung Balai;
 - 3. Peringgal.